



**PUTUSAN**

**Nomor: 24/PDT/2017/PT.KPG**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam Peradilan Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :-----

1. **MARTHEN LAY**, alamat di Oelbilame, RT.003, RW. 001, Dusun I, Desa Camplong II, Kecamatan Fatuleu, Kabupaten Kupang, Sebagai **PEMBANDING I** semula **TERGUGAT I**;-----
2. **MARTINUS LAY**, alamat di Oelbilame, RT. 003/ RW.001, Dusun I, Desa Camplong II, Kecamatan Fatuleu, Kabupaten Kupang, sebagai **PEMBANDING II** semula **TERGUGAT II**;-----
3. **AMROSIUS LAY**, alamat di Oelbilame, RT. 003/ RW.001, Dusun I, Desa Camplong II, Kecamatan Fatuleu, Kabupaten Kupang, sebagai **PEMBANDING III** semula **TERGUGAT III**;-----
4. **NEFER LAY**, alamat di Oenaek/Batu Karang, RT. 001/ RW. 001, Dusun I, Desa Camplong II, Kecamatan Fatuleu, Kabupaten Kupang, sebagai **PEMBANDING IV** semula **TERGUGAT IV**;-----
5. **YESRI LAY**, alamat di Oenaek/Batu Karang, RT. 001/ RW. 001, Dusun I, Desa Camplong II, Kecamatan Fatuleu, Kabupaten Kupang, sebagai **PEMBANDING V** semula **TERBANDING V**;-----

Halalam 1 dari halaman 28 Putusan No.24/PDT/2017/PT.KPG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. **TOMAS LAY**, alamat di Oenaek/Batu Karang, RT. 001/ RW. 001, Dusun I,  
Desa Camplong II, Kecamatan Fatuleu, Kabupaten  
Kupang, sebagai PEMBANDING VI semula VI;-----

Diwakili oleh Kuasa hukumnya MANOTONA LAIA,  
S.H., dan FERI EFENDY TUY, S.H., Advokat  
/Pengacar, pada kantor advokat MANOTONA LAIA,  
S.H. & Rekan yang beralamat di RT.05/RW.02,  
Kelurahan Penkase Oeleta, Kecamatan Alak, Kota  
Kupang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor:  
16/SKK/Pdt/ML-&/ IX/ 2016 tertanggal 10 September  
2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan  
Negeri Oelamasi dibawah register nomor 119/ Pdt.  
SK/ 09/ 2016/ PN. OLM tanggal 09 Februari 2016;-----

### M E L A W A N

**AGUSTINUS TIMO**, bertempat tinggal di Rt. 013, Rw. 006, Kel. Kelapa  
Lima, Kec. Kelapa Lima, Kota Kupang, sebagai  
TERBANDING semula PENGGUGAT;-----

Diwakili oleh Kuasanya ANDREAS KLOMANGHITIS,  
S.H., M.Hum dan BERNARD S. ANIN, SH Advokat  
dan asisten advokat pada kantor advokat ANDREAS  
KLOMANGHITIS, SH.MHum & Partners yang  
beralamat di Jalan Sam Ratulangi II Nomor. 78, Kota  
Kupang berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor:  
13/AKH-SK.PDT/II/ 2016 tertanggal 5 Februari 2016  
yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan

Halalam 2 dari halaman 28 Putusan No.24/PDT/2017/PT.KPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Oelamasi dibawah register nomor 16/ Pdt. SK/

2/ 2016/ PN. OLM tanggal 09 Februari 2016;-----

Pengadilan Tinggi tersebut;-----

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan  
perkara ini;-----

## TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 24 Februari 2016 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Oelamasi pada tanggal 26 Februari 2016 di bawah Register Nomor 16/Pdt.G/2016/PN OIm, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :-----

1. Bahwa ± pada tahun 1962 Ayah Penggugat (Alm.Folkes Timo) memiliki sebidang tanah kebun bernama "PUPUT" yang terletak di Jalan Timor Raya RT.007 RW.003 Desa Camplong II Kecamatan Fatuleu, Kabupaten Kupang seluas ± 2 HA dengan batas-batas sebagai berikut:-----

**Utara** :berbatasan dengan tanah milik Thomas Timo-----

**Selatan** :berbatasan dengan Jalan Timor Raya-----

**Timur** :berbatasan dengan tanah milik Hermanus Utan-----

**Barat** :berbatasan dengan tanah milik Soleman Bait-----

Yang selanjutnya disebut **TANAH OBYEK SENGKETA**.-----

2. Bahwa Penggugat adalah ahliwaris yang sah dari Alm.Folkes Timo.-----
3. Bahwa sejak tahun 1962 Ayah Penggugat (Alm.Folkes Timo) beserta keluarga menetap di lokasi kebun (tanah obyek sengketa) dan Ayah Penggugat (Alm.Folkes Timo) sendiri yang mengelola kebun tersebut secara terus-menerus hingga pada tahun 1999 Ayah Penggugat (Alm.Folkes Timo)

Halalam 3 dari halaman 28 Putusan No.24/PDT/2017/PT.KPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengalami sakit sehingga tidak dapat bekerja lagi, maka anak-anak dari Alm.Folkes Timo yaitu Sarlin Aplunggi-Timo (kakak kandung Penggugat), Juliana Timo (adik angkat Penggugat) dan Penggugat mengelola dan berkebun diatas tanah obyek sengketa.-----

4. Bahwa pada tahun 2002 Tergugat VI (Thomas Lay) tanpa sepengetahuan dan seijin Penggugat menebang pohon jati milik Penggugat didalam kebun (tanah obyek sengketa), sehingga diselesaikan oleh Kepala Desa Camlong II yang dituangkan dalam Berita Acara Penyelesaian Masalah Pohon Jati tanggal 07 Juni 2002 yang isinya Tergugat VI (Thomas Lay) mengakui telah menebang pohon jati milik Agustinus Timo (Penggugat) dan menggantinya dengan 3 pohon jati hidup untuk ditanam kembali.-----
5. Bahwa pada tahun 2004 Ayah Penggugat (Alm.Folkes Timo) meninggal dunia, maka Penggugat dan Sarlin Aplunggi-Timo (kakak kandung Penggugat) sepakat untuk memberi kuasa kepada Juliana Timo (adik angkat Penggugat) untuk mengelola kebun (tanah obyek sengketa). Dan pada tahun 2009 Penggugat masih menjual 14 pohon jati didalam kebun tersebut dan tidak ada keberatan dari Para Tergugat.-----
6. Bahwa pada bulan Nopember 2015, Penggugat mengajukan Permohonan Pensertifikatan Tanah Obyek Sengketa kepada Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kupang, dan pada tanggal 27 Nopember 2015 Penggugat bersama dengan Petugas Pengukuran dari Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kupang ke lokasi tanah obyek sengketa untuk melakukan pengukuran atas tanah obyek sengketa yang adalah milik Penggugat, ternyata di lokasi obyek sengketa Para Tergugat bersama rekan-rekan Para Tergugat sudah berada didalam tanah obyek sengketa sambil memegang parang (benda tajam) untuk menghalangi Petugas Pengukuran dari Badan Pertanahan Nasional Kab.Kupang, dan akhirnya pengukuran ditunda untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Dengan adanya tindakan Para Tergugat tersebut menguasai

Halalam 4 dari halaman 28 Putusan No.24/PDT/2017/PT.KPG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan menjadikan tanah obyek sengketa sebagai hak milik merupakan PERBUATAN MELAWAN HUKUM DAN MELANGGAR HAK YANG SANGAT MERUGIKAN PENGGUGAT sebagai pemilik yang sah.-----

7. Bahwa oleh karena perbuatan Para Tergugat yang menguasai Tanah milik Penggugat secara MELAWAN HUKUM DAN MELANGGAR HAK tersebut mengakibatkan PENGGUGAT TIDAK BISA SECARA LELUASA MEMPERGUNAKAN TANAH OBYEK SENGKETA YANG ADALAH MILIK PENGGUGAT SEHINGGA SANGAT MERUGIKAN PENGGUGAT sebagai pemilik yang sah.-----

8. Bahwa Penggugat sudah berulang kali menegur Para Tergugat baik secara lisan maupun tulisan untuk segera mengosongkan tanah obyek sengketa dan menyerahkan kembali kepada Penggugat, akan tetapi Para Tergugat tidak pernah menanggapi/merespon teguran Penggugat tersebut.-----

9. Bahwa oleh karena tanah obyek sengketa sangat diperlukan oleh Penggugat untuk dipergunakan, maka Penggugat menuntut agar Para Tergugat dihukum untuk mengosongkan tanah obyek sengketa yang dikuasai dan menyerahkan tanah obyek sengketa kepada Penggugat sebagai pemilik yang sah jika perlu dengan bantuan dari pihak keamanan.-----

10. Bahwa Penggugat merasa khawatir Para Tergugat akan mengalihkan tanah obyek sengketa kepada pihak lain, maka menurut hukum cukup beralasan bila Penggugat mohon perkenanan Ketua Pengadilan Negeri Oelamasi Cq Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili Perkara ini agar meletakkan sita jaminan (*conservatoir Beslag*) terhadap tanah obyek sengketa.-----

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Oelamasi Cq Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili perkara ini, agar berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut : -----

Halalam 5 dari halaman 28 Putusan No.24/PDT/2017/PT.KPG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.-----
- 2) Menyatakan hukum bahwa Penggugat adalah ahliwaris yang sah dari Alm.Folkes Timo.-----
- 3) Menyatakan menurut hukum Penggugat adalah pemilik yang sah atas kebun (tanah obyek sengketa) bernama "PUPUT" yang terletak di Jalan Timor Raya RT.007 RW.003 Desa Camplong II Kec.Fatuleu Kab.Kupang seluas  $\pm 2$  Ha dengan batas-batas sebagai berikut:-----
  - Utara** :berbatasan dengan tanah milik Thomas Timo-----
  - Selatan** :berbatasan dengan Jalan Timor Raya-----
  - Timur** :berbatasan dengan tanah milik Hermanus Utan-----
  - Barat** :berbatasan dengan tanah milik Soleman Bait-----
- 4) Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan oleh Penggugat.-----
- 5) Menyatakan hukum perbuatan Para Tergugat menguasai dan menjadikan tanah obyek sengketa seluas  $\pm 2$  Ha dengan batas-batas pada point 3 diatas sebagai hak milik merupakan PERBUATAN MELAWAN HUKUM DAN MELANGGAR HAK YANG SANGAT MERUGIKAN Penggugat sebagai pemilik yang sah .-----
- 6) Menghukum Para Tergugat untuk menyerahkan dan mengosongkan tanah obyek sengketa sesuai dengan batas-batas pada point 3 diatas kepada Penggugat sebagai pemilik yang sah dalam keadaan kosong jika perlu dengan bantuan dari pihak keamanan.-----
- 7) Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*conservatoir beslaag*) atas tanah obyek sengketa dalam perkara ini.-----
- 8) Menghukum Para Tergugat membayar biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku.-----  
atau  
Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);-----

Halalam 6 dari halaman 28 Putusan No.24/PDT/2017/PT.KPG





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan penggugat tersebut, para Tergugat telah mengajukan jawaban sebagai berikut :-----

Tanah yang disebut oleh penggugat (tanah obyek sengketa) yang bernama Puput Tanah Merah, Jalan Timor Raya, RT 007, RW 003, Dusun 1, Desa Camplong II, Kecamatan Fatuleu, Kabupaten Kupang;-----

Luas Tanah :-----

Panjang 172 Meter;-----

Lebar 105 Meter;-----

Batas-batas :-----

Utara : berbatasan dengan tanah milik Bapak Thomas Lay;-----

Selatan : berbatasan dengan Jalan Timor Raya;-----

Timur : berbatasan dengan tanah milik Bapak Hermanus Utan;-----

Barat : berbatasan dengan tanah milik Bapak Karel Bois;-----

Tanah tersebut bukan milik Bapak Folkes Timo (Alm) dan Mama Yosina Timo-Liem(Almh) yang adalah orang tua dari Penggugat;-----

Tanah tersebut adalah tanah Warisan dari Keluarga Bait dan Tapatap Camplong Oenaek, Desa Camplong II, Kecamatan Fatuleu, Kabupaten Kupang yang diwariskan kepada Ibu Kandung kami(Tergugat) Mama Naomi Lay-Bait yang adalah anak perempuan sulung dari Bapak Karel Bait(Alm) dan Mama Martha Bait-Tapatap(Almh);-----

Bapak Folkes Timo(Alm) dan Mama Yosina Timo-Liem(Almh) adalah orang tua Pengugat pernah mengelolah kebun tersebut kurang lebih 5 Tahun atas kesepakatan dengan Bapak Leonard Lay(Alm) dan Mama Naomi Lay-Bait adalah orang tua kami Tergugat untuk menanam Jagung dan Kacang-

Halalam 7 dari halaman 28 Putusan No.24/PDT/2017/PT.KPG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kacangan hanya sebatas menggarap tanah tersebut atau mengambil hasil tapi bukan untuk memiliki tanah;-----

Bapak Folkes Timo(Alm) dan Mama Yosina Timo-Liem(Almh) bersama keluarga termasuk Penggugat tidak pernah tinggal atau menetap di Desa Camplong II termasuk dilokasi kebun tersebut;-----

Bapak Folkes Timo(Alm) dan Mama Yosina Timo-Liem (Almh) tidak memiliki sebidang tanah pun di wilayah Desa Camplong II,Kecamatan Fatuleu;-----

Demikianlah bantahan kami terhadap duduk perkara yang diajukan oleh Penggugat sebagai bahan gugatan terhadap tanah milik kami;-----

Apabila dalam bantahan kami Tergugat ada hal-hal yang masih dibutuhkan penjelasan tambahan maka kami sekeluarga bersedia memberikan penjelasan tambahan secara lisan;-----

Menimbang, bahwa atas jawaban para Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan Repliknya tertanggal 13 Pebruari 2016 dan demikian pula para Tergugat telah mengajukan Duplik, tertanggal 28 April 2016 yang pada pokoknya sebagaimana termuat lengkap dalam berkas perkara ini;-----

Membaca serta memperhatikan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Oelamasi, tanggal 05 September 2016 Nomor : 16/.Pdt.G/2016/PN.Olm. yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;-----
2. Menyatakan hukum bahwa Penggugat adalah salah satu ahliwaris yang sah dari Folkes Timo (alm);-----
3. Menyatakan menurut hukum bahwa Penggugat beserta ahli waris lainnya dari Folkes Timo (alm) adalah pemilik yang sah atas tanah obyek sengketa bernama PUPUT yang terletak di jalan Timor Raya, RT.007, RW.003, Desa

Halalam 8 dari halaman 28 Putusan No.24/PDT/2017/PT.KPG





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Camplong II, Kecamatan Fatuleu, Kabupaten Kupang seluas kurang lebih 2

(dua) Hektare, dengan batas-batas sebagai berikut:-----

- Utara : berbatasan dengan tanah milik Thomas Timo;-----
- Selatan : berbatasan dengan Jalan Timor Raya;-----
- Timur : berbatasan dengan tanah milik Hermanus Utan;-----
- Barat : berbatasan dengan tanah milik Soleman Bait;-----

4. Menyatakan hukum perbuatan para Tergugat menguasai dan menjadikan tanah obyek sengketa seluas lebih kurang 2 (dua) Hektare dengan batas-batas pada poin 3 diatas sebagai hak milik merupakan perbuatan melawan hukum dan melanggar hak yang sangat merugikan Penggugat beserta ahli waris lainnya dari Folkes Timo (alm);-----
5. Menghukum para Tergugat untuk menyerahkan dan mengosongkan tanah obyek sengketa dengan batas-batas pada poin 3 diatas kepada Penggugat beserta ahli waris lainnya dari Folkes Timo (alm) dalam keadaan kosong jika perlu dengan bantuan dari pihak Kepolisian RI;-----
6. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng yang sampai saat ini ditetapkan sejumlah Rp 3.011.000,- (tiga juta sebelas ribu rupiah);-----
7. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;-----

Membaca Akta Pernyataan Permohonan Banding dari Pembanding semula Penggugat yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Oelamasi yang menyatakan bahwa pada tanggal 13 September 2016, telah mengajukan permohonan banding agar perkaranya yang diputus Pengadilan Negeri Oelamasi, tanggal 05 September 2016 Nomor : 16/Pdt.G/2016/PN.Olm. untuk diperiksa dan diputus dalam Peradilan Tingkat Banding ;-----

Membaca risalah pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Oelamasi, yang menyatakan bahwa Para

Halalam 9 dari halaman 28 Putusan No.24/PDT/2017/PT.KPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Pembanding semula para Tergugat mengajukan permohonan banding tanggal 13 September 2016, dan pemberitahuan tersebut telah diberitahukan/disampaikan secara sah dan seksama kepada Penggugat semula Terbanding melalui kuasa hukumnya pada tanggal 27 September 2016;-----

Menimbang bahwa para Pembanding semula Para Tergugat mengajukan memori banding tertanggal 14 Oktober 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Oelamasi tanggal 18 Oktober 2016, dan telah diberitahukan dan diserahkan Memori Banding tersebut kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 27 Oktober 2016;-----

Menimbang bahwa terhadap memori banding tersebut Terbanding semula Penggugat telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 09 November 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Oelamasi tanggal 09 Nopember 2016, dan kontra memori banding Terbanding semula Penggugat tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada para Pembanding semula para Tergugat pada tanggal 18 November 2016 ; -----

Membaca risalah pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara (Inzage) yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Oelamasi kepada para Pembanding semula para Tergugat tanggal 18 November 2016, sedangkan risalah pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara (Inzage) yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Kupang kepada Terbanding semula Penggugat tanggal 20 Januari 2017 telah memberi kesempatan kepada para Pembanding semula para Tergugat dan kepada Terbanding semula Penggugat agar selama 14 (empat belas hari) terhitung sejak hari berikutnya dari tanggal pemberitahuan, untuk mempelajari dan memeriksa berkas perkara sebelum perkara aquo dikirim ke Pengadilan Tinggi;-----

Halalam 10 dari halaman 28 Putusan No.24/PDT/2017/PT.KPG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari para Pembanding semula para Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima; -----

Menimbang bahwa memori banding yang diajukan oleh para Pembanding semula para Tergugat tertanggal 14 Oktober 2016 pada pokoknya memuat alasan-alasan mengenai keberatan-keberatannya adalah sebagai berikut: -----

Bahwa Pembanding semula Para Tergugat **TIDAK SEPENDAPAT** dengan Putusan Pengadilan Negeri Oelamasi tersebut di atas, dan adapun **keberatan** ataupun **alasan** dari Pembanding semula Para Tergugat terhadap putusan Pengadilan Negeri Oelamasi tersebut adalah sebagai berikut :-----

### DALAM EKSEPSI :

#### KEBERATAN PERTAMA

- Bahwa Eksepsi dan Jawaban dari Para Pembanding dahulu Para Tergugat sama sekali tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Oelamasi, sebab Tanah tersebut merupakan tanah warisan yang diperoleh dari Kakeknya bernama Karel Bait kemudian diberikan kepada **Naomi Lay-Bait** ibu kandung dari Para Tergugat I sampai Tergugat V secara Adat Timor.
- Bahwa asal-usul tanah a quo berasal dari leluhur Karel Bait (alm) kemudian diberikan tanah warisan tersebut kepada putrinya Naomi Bait yang telah menikah dengan suaminya Leonard Lay, kemudian tanah tersebut dikelola Folkes Timo (alm) yang sebenarnya ayah Terbanding/Penggugat marga Lay, Thomas Lay dan Leonard Lay bersaudara Kandung tetapi yang duluan tinggal di Camplong atau di tanah sengketa adalah Leonard Lay karena telah menikah dengan istrinya Naomi Bait kemudian melahirkan Para

Halalam 11 dari halaman 28 Putusan No.24/PDT/2017/PT.KPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding I,II,III,IV,V.sedangkan Para Tergugat Para Pembanding VI tidak ada hubungannya dengan Objek tanah dalam perkara ini.-----

- Bahwa dalam Putusannya dalam halaman 29 poin 3, Menyatakan menurut hukum bahwa Penggugat beserta ahli waris lainnya dari Folkes Timo (alm) adalah Pemilik yang sah atas tanah objek sengketa bernama PUPUT yang terletak di Jalan Raya Timor Raya, RT.007, RW.003, Desa Camplong II, Kecamatan Fatuleu, Kabupaten Kupang seluas kurang lebih 2 (dua) Hektare, dengan batas-batas sebagai berikut :-----

- Utara : berbatasan dengan tanah milik Thomas Timo-----
- Selatan : berbatasan dengan Jalan Raya Timor Raya-----
- Timur : berbatasan dengan tanah milik Hermanus Utan-----
- Barat : berbatasan dengan tanah milik Soleman Bait-----

**Bahwa Putusan tersebut tidak berdasar dan beralasan hukum karena Penggugat/Terbanding bukan pemilik tanah dan tidak berhak mewariskan tanah milik Para Pembanding/Para Tergugat.-----**

Bahwa Jawaban Para Tergugat/Para Pembanding pada halaman 5 dan 6 tersebut merupakan jawaban yang sangat sederhana dan tidak ada manipulasi dan rekayasa didalamnya, sebab Folkes Timo (alm) tidak ada hubungannya dengan objek sengketa tentang kepemilikan tanah, yang ada adalah pernah menggarap tanah tersebut bersama-sama dengan Para Penggugat/Terbanding tetapi bukan berarti menguasai dan memiliki tanah tersebut. Sebab bila dikaji lebih dalam bahwa tidak ada satupun bukti surat kepemilikan tanah Frans Antonius Bait pada objek sengketa tanah tersebut. Kemudian tidak pernah Frans Antonius Bait mengusahakan tanah a quo. Bahwa Orangtua Para Tergugat/Pembanding yang memberikan izin kepada Folkes Timo (alm) hanya sekedar untuk menggarap tanah tersebut untuk makan minum dan bukan memiliki tanah. Kehadiran Folkes Timo (alm) bukan langsung bertemu

Halalam 12 dari halaman 28 Putusan No.24/PDT/2017/PT.KPG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Frans Antonius Bait adalah mustahil dan tidak masuk akal jika tanah tersebut didapat dari Frans Antonius Bait sementara Orangtua Penggugat/Terbanding ikut bersama-sama dengan Orangtua Para Penggugat/Pembanding dan yang mengizinkan berkebun adalah Leonard Lay ayah kandung dari Para Tergugat/Pembanding karena ada hubungan saudara kandung dengan ayah kandung dari Para Tergugat/Para Pembanding dengan kata lain Orangtua Penggugat/Terbanding Folkes Timo (alm) dari Kabupaten Timor Tengah Selatan merantau di Kabupaten Kupang berkebun selama 5 tahun kemudian kembali ke Timor Tengah Selatan dan tidak pernah kembali lagi di tanah sengketa untuk berkebun.-----

Bahwa tidak benar Terbanding/Penggugat telah menanam Jati ditanah objek sengketa tetapi yang benar adalah Para ahli waris ibu Naomi bait yang masih hidup yang menanam pohon-pohon jati diatas tanah sengketa.-----

Bahwa Orangtua Penggugat/Terbanding menyadari betul bahwa tidak memiliki tanah diobjek sengketa karena Pemilik Tanah yang sebenarnya adalah Milik Naomi Lay-Bait berdasarkan warisan dari orangtua kandungnya bernama Karel Bait.-----

Bahwa tanah tersebut beralamat di Puput tanah merah yang terletak di Jalan Raya Timor Raya, RT.007, RW.003, Dusun 1 Desa Camplong II, Kecamatan Fatuleu, Kabupaten Kupang berukuran Panjang 172 m dan Lebar 105 meter dengan luas 18.060 M2 (delapan belas ribu enam puluh meter persegi), dengan batas-batas tanah yang sebenarnya adalah sebagai berikut :-----

- Utara : berbatasan dengan tanah milik Thomas Lay-----
- Selatan : berbatasan dengan Jalan Raya Timor Raya-----
- Timur : berbatasan dengan tanah milik Hermanus Utan-----
- Barat : berbatasan dengan tanah milik Karel Bois-----

Halalam 13 dari halaman 28 Putusan No.24/PDT/2017/PT.KPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan bukan berbatasan dengan tanah dimaksud dalam Putusan Pengadilan Negeri

Oelamasi No. 16/PDT.G/2016/PN.Olm, tanggal 5 September 2016-----

- Utara : berbatasan dengan tanah milik Thomas Timo-----
- Selatan : berbatasan dengan Jalan Raya Timor Raya-----
- Timur : berbatasan dengan tanah milik Hermanus Utan-----
- Barat : berbatasan dengan tanah milik Soleman Bait-----

Berhubung karena batas-batas tanah Penggugat tidak jelas maka haruslah dikwalifisir sebagai gugatan kabur (Obscur Libel) --- vide Putusan MA No. 1559 K/PDT/1983 dan Putusan MA No. 1149 K/Sip/1975.-----

Bahwa tanah objek sengketa tidak ada hubungannya dengan tanah milik Penggugat yang diperoleh dari Frans Antonius Bait, sebab tanah tersebut yang asal usulnya dari Karel Bait yang diwariskan kepada putri sulungnya bernama Naomi Lay-Bait yang dikelola oleh Orangtua sampai kepada Para Pembanding dahulu Para Tergugat sampai sekarang.-----

Oleh karena itu, pertimbangan Majelis Hakim a quo tersebut sangat beralasan untuk dibatalkan oleh Hakim Tingkat Banding.-----

## **KEBERATAN KEDUA**

Bahwa dengan adanya upaya Penggugat atas kelicikannya menggunakan Surat yang diduga palsu pada halaman 7 Bukti P.1 yang seolah-olah surat tersebut adalah surat sakti pada hal jika diamati surat dan kalimat demi kalimat, kemudian sangat berbeda tanggal dan bulan dan tahun berapa di terbitkan surat tersebut,. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim a quo dalam putusannya pada halaman 20 alinea kedua, tidak teliti dan kurang cermat dalam menerapkan hukum yang berbunyi :-----

**“Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diberi tanda P.1, berupa Suat Keterangan dari Kepala Desa Camplong II, Kecamatan Fatuleu yang menerangkan bahwa tanah seluas**

Halalam 14 dari halaman 28 Putusan No.24/PDT/2017/PT.KPG





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20.000 m2 (dua puluh ribu meter persegi) yang merupakan bekas tanah yayasan atau adat merupakan milik Folkes Timo, dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti surat yang dibuat oleh Kepala Desa dimaksud merupakan Akte dibawah tangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1869 dan 1874 Kitab Undang-undang Hukum Perdata ( Burgerlijk wetboek (BW) “-----

Bahwa pertimbangan tersebut di atas adalah keliru dan sangat bertentangan dan melukai hati nurani dan rasa keadilan bagi Para Pembanding dahulu Para Tergugat, bila dicermati maka ada sesuatu kejanggalan dalam surat-surat tersebut bulan dan tanggal tidak ada, tandatangan Kepala Desa Frans Antonius Bait tidak sesuai, dengan tanda tangannya kemudian tiba-tiba ada cap stempel Kepala Desa Camplong II, sedangkan pada tahun 1962 Camplong II masih dijabat oleh Tamungkung dan tidak ada pakai Cap atau stempel dan cap tersebut hanya di pakai oleh Raja dan Kefetoran yang ada pada saat itu tiba-tiba ada cap dan stempel, pertanyaannya adalah dari mana didapat cap stempel tersebut ?....? kemudian batas-batas tanah ditulis dengan tulisan tangan dan berbeda dengan tulisan huruf dan kalimat yang lainnya serta alamat dan letak tanah tidak jelas.-----

Bahwa bila di lihat dari tahun lahir Folkes Timo (alm) pada tahun 1923, maka pembuatan surat keterangan yang dibuat pada tahun 1962 tersebut umur ayah Penggugat 54 tahun tetapi bila dihitung dari tahun 1923 sampai dengan 1962 maka jumlah umur Folkes Timo (alm) adalah 39 tahun dan bukan 54 tahun.-----

Bahwa surat keterangan ahli waris yang diterbitkan oleh Frans Antonius Bait pada tanggal 1 Juli 2013 (P.2) yang diberikan kepada anak-anaknya sebagai ahli waris bahwa surat tersebut di duga palsu karena Almarhum Frans Antonius Bait meninggal pada tahun 2003 sedangkan pembuatan suratnya tahun 2013.-----

Halalam 15 dari halaman 28 Putusan No.24/PDT/2017/PT.KPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Oleh karena itu, pertimbangan Majelis Hakim a quo tersebut sangat beralasan untuk dibatalkan oleh Hakim Tingkat Banding.-----

## **KEBERATAN KETIGA**

Bahwa gugatan Penggugat/Terbanding adalah Kurang Para Pihak, Bahwa gugatan Penggugat/Terbanding tidak menarik Orangtua Kandung dari Para Pembanding/Para Tergugat bernama Naomi Lay-Bait yang mana sampai saat ini masih hidup sebagai pemilik tanah asal dari warisan Karel Bait (alamarhum) sebagai Tergugat, Oleh karena Penggugat dalam gugatannya kurang Para Pihak (Niet Onankelij klaard) sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 1391/K/Sip/1975 tanggal 26 April 1979 dan Nomor : 565/K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1974. maka gugatannya setidaknya tidak dapat diterima atau harus ditolak.-----

## **KEBERATAN KEEMPAT**

Bahwa tanah sengketa yang dimiliki dan dikuasai oleh Tergugat/Para Pembanding adalah bukan hak milik dari Penggugat/Terbanding melainkan dahulu merupakan tanah keluarga Karel Bait dan saat ini tanah sengketa tersebut dikelola terus menerus oleh Para Ahli Waris/Para Pembanding/Para Tergugat. Sehingga sangat jelas dan terang Penggugat/Terbanding tidak memiliki alas hak dan tidak berkualitas untuk mengajukan gugatan. Oleh karena itu, secara hukum Penggugat /Terbanding bukanlah orang yang memenuhi syarat untuk melakukan gugatan (diskualifikasi in person) kepada Para Tergugat/Para Pembanding karena tidak memiliki alas hak sebagaimana diatur dalam undang-undang dan tidak memiliki kapasitas secara hukum (persona standi in judicio) untuk mengajukan gugatan, maka gugatan Penggugat/Terbanding cacat formil dan harus dinyatakan tidak dapat diterima.-----

Oleh karena itu, pertimbangan Majelis Hakim a quo tersebut sangat beralasan untuk dibatalkan oleh Hakim Tingkat Banding.-----

Halalam 16 dari halaman 28 Putusan No.24/PDT/2017/PT.KPG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## KEBERATAN KELIMA

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim a quo dalam putusannya pada halaman 7 dan 8 saksi Melkianus Bait, yang berbunyi :-----

**Bahwa dalam keterangan Saksi tersebut mengatakan Bahwa saksi pernah menjabat sebagai Kepala Desa Camplong II sejak tahun 1995 sampai dengan 2012.**-----

**Bahwa keterangan saksi tersebut diatas telah disumpah didepan Majelis Hakim terlebih dahulu namun dalam keterangannya memberikan keterangan palsu sebab Saksi Melkianus Bait yang sebenarnya menerangkan menjabat pada tahun 1999 sampai dengan tahun 2009 selama 2 periode sama dengan 10 tahun. Dan bukan menjabat pada tahun 1995 sampai tahun 2012 atau sama dengan 17 tahun.**-----

## KEBERATAN KEENAM

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim a quo dalam putusannya pada halaman 13 Saksi Edwar Kake keterangannya pada saat dipersidangan berbeda dalam Putusannya. Sebab keterangan Saksi Edwar Kake tersebut cukup jelas mengenaibatas – batas tanah dan sesuai dengan fakta dilapangan bahwa tanah tersebut beralamat di Puput tanah merah yang terletak di Jalan Raya Timor Raya, RT.007, RW.003, Dusun 1 Desa Camplong II, Kecamatan Fatuleu, Kabupaten Kupang berukuran Panjang 172 m dan Lebar 105 meter dengan luas 18.060 M2 (delapan belas ribu enam puluh meter persegi), dengan batas-batas tanah yang sebenarnya adalah sebagai berikut :-----

- Utara : berbatasan dengan tanah milik Thomas Lay-----
- Selatan : berbatasan dengan Jalan Raya Timor Raya-----
- Timur : berbatasan dengan tanah milik Hermanus Utan-----
- Barat : berbatasan dengan tanah milik Karel Bois-----

Bahwa tidak benar memberikan keterangan ditulis lain sebagai berikut :-----

- Utara : berbatasan dengan tanah milik Thomas Timo-----

Halalam 17 dari halaman 28 Putusan No.24/PDT/2017/PT.KPG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selatan : berbatasan dengan Soleman Bait-----
- Timur : berbatasan dengan tanah milik Hermanus Utan-----
- Barat : berbatasan dengan Jalan Timor Raya-----

Bahwa pertimbangan hukum Majelis a quo tersebut di atas adalah sangatlah keliru dan tidak tepat, sebab terbukti secara fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa tanah sengketa berbatasan dengan kondisi tanah tersebut diatas dan tidak sesuai dengan keterangan ditulis dalam keputusannya.-----

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Pembanding semula Para Tergugat memohon kiranya Pengadilan Tinggi Kupang berkenan memeriksa dan memutuskan perkara ini :-----

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Para Tergugat.-----
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Oelamasi No. 16/PDT.G/2016/PN.KPG tanggal 05 September 2016, yang dimohonkan banding tersebut.-----

## **MENGADILI SENDIRI**

- Mengabulkan Eksepsi Para Pembanding semula Para Tergugat untuk seluruhnya.-----
- Menghukum Terbanding semula Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.-----

## **Atau :**

Jika Pengadilan Tinggi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).-----

Menimbang bahwa terhadap memori banding tersebut, Terbanding semula Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan Kontra memori banding tertanggal 09 November 2016 yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Oelamasi pada tanggal 09 Nopember 2016;-----

Halalam 18 dari halaman 28 Putusan No.24/PDT/2017/PT.KPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Kontra memori banding dari Terbanding semula Penggugat, tertanggal 09 November 2016 pada pokoknya adalah sebagai berikut:  
Bahwa Memori Banding dari Para Pembanding/Para Tergugat secara keseluruhan memuat alasan-alasan yang menolak Putusan Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor 16/Pdt.G/2016/ PN.Olm tanggal 5 September 2016 adalah sama sekali tidak berdasar hukum dan akan Terbanding/Penggugat uraikan dalam Kontra Memori Banding.-----

1. Bahwa terhadap keberatan Pertama dari Para Pembanding/Para Tergugat yang pada intinya menyatakan :-----

- Bahwa putusan tersebut tidak berdasar dan beralasan hukum karena Penggugat/Terbanding bukan pemilik tanah dan tidak berhak mewariskan tanah milik Para Pembanding/Para Tergugat.-----
- Bahwa tidak benar Terbanding/Penggugat telah menanam jati ditanah objek sengketa tetapi yang benar adalah para ahli waris Ibu Naomi Bait yang masih hidup yang menanam pohon-pohon jati diatas tanah sengketa.-----

Bahwa telah jelas dalam Putusan Judex Factie Pengadilan Negeri Oelamasi dalam pertimbangan hukum pada halaman 25 alinea terakhir sampai halaman 26 alinea pertama Putusan Judex Factie yakni :-----

*“bahwa berdasarkan bukti P.1 sampai dengan P.3, dihubungkan dengan keterangan saksi Melkianus Bait maupun keterangan saksi Antonius Bait diketahui bahwa tanah sengketa adalah merupakan tanah adat keluarga Manbait yang diberikan oleh Frans Antonius Bait (orangtua saksi Melkianus Bait) kepada Folkes Timo pada tahun 1962 yang mana pemberian tersebut diberikan secara cuma-cuma dengan istilah **oko mama** dalam adat timor yang maksudnya pemberian dengan memberi siri pinang, dimana penyerahan tersebut dibuat secara tertulis, lalu kemudian tanah sengketa diolah oleh Folkes Timo dengan menanam pohon jati dan membuat pagar diatas tanah dimaksud.”* Dan jika dihubungkan antara Bukti Surat P.4

Halalam 19 dari halaman 28 Putusan No.24/PDT/2017/PT.KPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang **Surat Berita Acara Penyelesaian Masalah Pohon Jati dari Kantor Desa Camplong II tertanggal 7 Januari 2002**, maka Tergugat VI/Pembanding VI (Thomas Lay) mengakui menebang pohon jati diatas tanah obyek sengketa milik Alm.Folkes Timo (Ayah Penggugat/Terbanding).

Bahwa pernyataan diatas sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 496 K/Sip/1971 Tanggal 1 September 1971 dengan kaidah hukumnya :-----

*"Dengan adanya pengakuan Tergugat, dianggap gugatan Penggugat telah terbukti".-----*

Bahwa dengan pertimbangan Judex Factie tingkat pertama tersebut, telah jelas dalil Para Pembanding tidak berdasar hukum oleh karenanya memori banding Para Pembanding/ Para Tergugat haruslah ditolak atau dikesampingkan.-----

2. Bahwa terhadap keberatan kedua dari Para Pembanding/Para Tergugat yang pada intinya menyatakan :-----

- Bahwa dengan adanya upaya Penggugat atas kelicikannya menggunakan surat yang diduga palsu pada halaman 7 Bukti P.1 yang seolah-olah surat tersebut adalah surat sakti padahal jika diamati surat dan kalimat demi kalimat, kemudian sangat berbeda tanggal dan bulan dan tahun berapa diterbitkan surat tersebut.-----
- Bahwa surat keterangan ahli waris yang diterbitkan oleh Frans Antonius Bait pada tanggal 1 Juli 2013 (P.2) yang diberikan kepada anak-anaknya sebagai ahli waris bahwa surat tersebut diduga palsu karena Almarhum Frans Antonius Bait meninggal pada tahun 2003 sedangkan pembuatan suratnya tahun 2013.-----

Bahwa telah jelas dalam Putusan Judex Factie Pengadilan Negeri Oelamasi dalam pertimbangan hukum pada halaman 20 alinea 2 dan 3 Putusan Judex Factie yakni :-----

Halalam 20 dari halaman 28 Putusan No.24/PDT/2017/PT.KPG





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*"bahwa terhadap bukti surat yang diberi tanda P.1 berupa Surat Keterangan dari Kepala Desa Camplong II, Kecamatan Fatuleu yang menerangkan bahwa tanah seluas kurang lebih 20000 m2 (dua puluh ribu meter persegi) yang merupakan bekas tanah yayasan atau adat merupakan milik Folkes Timo, dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti surat yang dibuat oleh Kepala Desa dimaksud merupakan akte dibawah tangan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1869 dan 1874 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek (BW))".-----*

*"bahwa terhadap bukti surat yang diberi tanda P.2 berupa Surat Pernyataan Ahli Waris Frans Antonius Bait, dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti surat yang dibuat oleh ahli waris Frans Antonius Bait, masing-masing yaitu Melkianus Bait, Susana Mela-Bait dan Yuliana Tamelan-Bait yang mana surat pernyataan tersebut dibuat dan diketahui oleh Lembaga Pemangku Adat Manbait, Kecamatan Fatuleu, dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti surat yang dibuat oleh Kepala Desa dimaksud merupakan akte dibawah tangan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1869 dan 1874 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek (BW))".-----*

Bahwa berkaitan dengan bukti surat Terbanding/Penggugat yang diduga palsu oleh Para Pembanding/Para Tergugat merupakan Ranah Hukum Pidana dan belum ada Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) bahwa bukti surat milik Terbanding/Penggugat adalah PALSU.-----

Bahwa dengan pertimbangan Judex Factie tingkat pertama tersebut, telah jelas dalil Pembanding tidak berdasar hukum oleh karenanya memori banding Pembanding/ Penggugat haruslah ditolak atau dikesampingkan.-----

Halalam 21 dari halaman 28 Putusan No.24/PDT/2017/PT.KPG

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa terhadap keberatan ketiga dari Para Pembanding/Para Tergugat yang pada intinya menyatakan bahwa gugatan Penggugat/Terbanding adalah kurang para pihak, bahwa gugatan Penggugat/Terbanding tidak menarik orangtua kandung dari Para Pembanding/Para Tergugat bernama Naomi Lay-Bait yang mana sampai saat ini masih hidup sebagai pemilik tanah asal dari warisan Karel Bait (almarhum) sebagai Tergugat, dapat dijelaskan bahwa telah jelas dalam Putusan Judex Factie Pengadilan Negeri Oelamasi menanggapi Eksepsi Para Pembanding/Para Tergugat karena pada persidangan perkara aquo Para Tergugat tidak mengajukan eksepsi bahwa harus menarik Naomi Lay-Bait sebagai Tergugat.-----

Bahwa pernyataan diatas sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 305 K/Sip/1971 dengan kaidah hukumnya :-----

*"jika keterlibatan seseorang dalam suatu sengketa tidak menghalangi penyelesaian sengketa maka berlaku prinsip kebebasan Penggugatlah yang berwenang untuk menentukan siapa yang akan digugatnya"-----*

Bahwa dengan pertimbangan Judex Factie tingkat pertama tersebut, telah jelas dalil Para Pembanding tidak berdasar hukum oleh karenanya memori banding Para Pembanding/ Para Tergugat haruslah ditolak atau dikesampingkan.-----

4. Bahwa terhadap keberatan keempat dari Para Pembanding/Para Tergugat yang pada intinya menyatakan bahwa tanah sengketa yang dimiliki dan dikuasai oleh Tergugat/Para Pembanding adalah bukan hak milik dari Penggugat/Terbanding melainkan dahulu merupakan tanah keluarga Karel Bait dan saat ini tanah sengketa tersebut dikelola terus menerus oleh Para Ahli Waris/Para Pembanding/Para Tergugat. Bahwa telah jelas dalam Putusan Judex Factie Pengadilan Negeri Oelamasi dalam pertimbangan hukum pada halaman 26 alinea 2 Putusan Judex Factie yakni :-----

Halalam 22 dari halaman 28 Putusan No.24/PDT/2017/PT.KPG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*“bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka para tergugat tidak dapat membuktikan kebenarannya secara formil tentang perolehan tanah sengketa dan hanya didukung oleh keterangan saksi dari Tergugat saja, dengan demikian para tergugat tidak bisa meneguhkan dalil-dalil bantahannya”.*-----

Bahwa pernyataan diatas sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 803 K/Sip/1970 tanggal 8 Mei 1971 dengan kaidah hukumnya :-----

*“Hal-hal yang diajukan oleh Penggugat yang tidak disangkal oleh Tergugat dapat dianggap sebagai alat bukti”.*-----

Bahwa dengan pertimbangan Judex Factie tingkat pertama tersebut, telah jelas dalil Para Pembanding/Para Tergugat tidak berdasar hukum oleh karenanya memori banding Para Pembanding/Para Tergugat haruslah ditolak atau dikesampingkan.-----

5. Bahwa terhadap keberatan kelima dari Para Pembanding/Para Tergugat yang pada intinya menyatakan bahwa dalam keterangan saksi Melkianus Bait telah disumpah didepan Majelis Hakim terlebih dahulu namun dalam keterangannya memberikan keterangan palsu sebab saksi Melkianus Bait yang sebenarnya menerangkan menjabat pada tahun 1999 sampai dengan tahun 2009 selama 2 periode sama dengan 10 tahun. Dan bukan menjabat pada tahun 1995 sampai tahun 2012 atau sama dengan 17 tahun. Bahwa telah jelas dalam Putusan Judex Factie Pengadilan Negeri Oelamasi dalam pertimbangan hukum pada halaman 22 alinea 3 Putusan Judex Factie yakni :-----

*“bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut diatas yang diperoleh berdasarkan pengalaman saksi masing-masing dimana antara keterangan satu dengan yang lainnya saling bersesuaian dan saling mendukung, maka keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materil yang digariskan Pasal 1906 KUHPerduta”.*-----

Bahwa pernyataan tersebut sejalan dengan Pasal 1908 KUHPerduta yang berbunyi : -----

Halalam 23 dari halaman 28 Putusan No.24/PDT/2017/PT.KPG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Dalam mempertimbangkan suatu kesaksian, Hakim harus memberikan perhatian khusus; pada kesesuaian kesaksian-kesaksian satu sama lain; pada persamaan antara kesaksian-kesaksian dan apa yang diketahui dan sumber lain tentang pokok perkara; pada alasan-alasan yang kiranya telah mendorong para saksi untuk menerangkan duduknya perkara secara begini atau secara begitu; pada peri kehidupan, kesusilaan dan kedudukan para saksi; dan umumnya, ada apa saja yang mungkin ada pengaruhnya terhadap dapat tidaknya para saksi itu dipercaya.-----*

Bahwa dengan pertimbangan Judex Factie tingkat pertama tersebut, telah jelas dalil Para Pembanding/Para Tergugat tidak berdasar hukum oleh karenanya memori banding Para Pembanding/Para Tergugat haruslah ditolak atau dikesampingkan.-----

6. Bahwa terhadap keberatan keenam dari Para Pembanding/Para Tergugat yang pada intinya menyatakan bahwa pertimbangan hukum Majelis aquo tersebut diatas adalah sangat keliru dan tidak tepat, sebab terbukti secara fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa tanah sengketa berbatasan dengan kondisi tanah tersebut diatas dan tidak sesuai dengan keterangan ditulis dalam keputusannya. Bahwa telah jelas dalam Putusan Judex Factie Pengadilan Negeri Oelamasi dalam pertimbangan hukum pada halaman 22 alinea 2 Putusan Judex Factie yakni :-----

*“bahwa terhadap saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat yaitu saksi Melkianus Bait, Antonius Bait dan Karel Manene yang pada pokoknya menerangkan bahwa tanah sengketa terletak di Puput, RT.007 RW.003 Desa Camplong II Kecamatan Fatuleu Kabupaten Kupang yang mana tanah sengketa merupakan tanah kering seluas kurang lebih 20.000 meter<sup>2</sup> (dua puluh ribu meter persegi) atau 2 (dua) Hektare yang memiliki batas-batas sebagai berikut :-----*

Halalam 24 dari halaman 28 Putusan No.24/PDT/2017/PT.KPG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah utara : berbatasan dengan tanah milik Thomas Timo-----

Sebelah selatan : berbatasan dengan Jalan Timor Raya-----

Sebelah timur : berbatasan dengan tanah milik Hermanus Utan-----

Sebelah barat : berbatasan dengan tanah milik Soleman Bait-----

Merupakan milik Folkes Timo almarhum (orangtua Penggugat)".-----

Bahwa dengan pertimbangan Judex Factie tingkat pertama tersebut, telah jelas dalil Para Pembanding/Para Tergugat tidak berdasar hukum oleh karenanya memori banding Para Pembanding/Para Tergugat haruslah ditolak atau dikesampingkan.-----

7. Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan oleh Terbanding diatas, maka melalui Kontra Memori Banding ini Terbanding memohon kepada Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Kupang yang memeriksa dan mengadili Perkara aquo dan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :-----

1) Menyatakan Menolak Permohonan Banding dari Para Pembanding/Para Tergugat.-----

2) menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor 16/Pdt.G/2016/PN.Olm tanggal 5 September 2016.-----

3) Menghukum Para Pembanding/Para Tergugat untuk membayar biaya Perkara yang timbul dalam perkara ini pada tingkat banding.-----

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang yang memeriksa dan Mengadili Perkara ini berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et Bono).-----

Menimbang, bahwa dengan mempelajari dengan seksama alasan-alasan memori banding dari para Pembanding semula para Tergugat yang dituangkan dalam memori bandingnya tertanggal 14 Oktober 2016 dihubungkan dengan berkas perkara beserta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor: 16/Pdt.G/2016/PN.Olm, tanggal 05 April 2016, yang dimohonkan banding

Halalam 25 dari halaman 28 Putusan No.24/PDT/2017/PT.KPG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding dapat menyetujui dan membenarkan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut karena dinilai telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar perkara ini menurut hukum, sedangkan alasan-alasan memori banding dari Pembanding semula Penggugat pada pokoknya hanya merupakan pengulangan dari hal-hal yang telah diajukan pada pemeriksaan pada Peradilan Tingkat Pertama di Pengadilan Negeri Oelamasi, dan hal tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya tersebut, oleh karenanya keberatan-keberatan yang diajukan oleh para Pembanding semula para Tergugat, haruslah dikesampingkan dan ditolak dan dapat menerima alasan Kontra Memori Banding kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat untuk menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Oelamasi ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Negeri Oelamasi yang dimohonkan banding tersebut telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar menurut hukum, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding mengambil alih pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, untuk dijadikan sebagai dasar pertimbangan hukum sendiri dalam memutus perkaranya pada Peradilan Tingkat Banding, sehingga Putusan Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor: 16/Pdt.G/2016/PN.Olm., tanggal 05 September 2016, yang dimohonkan banding tersebut dapat dipertahankan, dan oleh karenanya haruslah dikuatkan ;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena para Pembanding semula para Tergugat tetap sebagai pihak yang kalah dalam perkara ini yang oleh karenanya Pembanding semula para Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara ini dikedua tingkat pengadilan dan untuk ditingkat banding ditetapkan besarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;-----

Halalam 26 dari halaman 28 Putusan No.24/PDT/2017/PT.KPG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGINGAT:

1. Undang-Undang Nomor : 48 Tahun 2009, tentang Kekuasaan Kehakiman; -----
2. Undang-Undang Nomor : 2 Tahun 1986, tentang Peradilan Umum yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor : 49 Tahun 2009;-----
3. Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 1947, tanggal 24 Juni 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura; -----
4. Reglement Tot Regeling Van Het Rechts Wezen In De Gewesten Buiten Java en Madura Stb 1947/227 Rbg / Hukum Acara Perdata Daerah Luar; -----  
Jawa dan Madura (khususnya pasal 199-205); -----

## MENGADILI

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat; -----
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor: 16/Pdt.G/2016/PN.Olm., tanggal 05 September 2016, yang dimohonkan banding tersebut ;-----
3. Menghukum para Pembanding semula para Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua Tingkat Pengadilan, yang untuk Tingkat Banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah); --

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang pada hari **RABU**, tanggal **22 Maret 2017** oleh kami **DR. BARITA LUMBAN GAOL, S.H.,M.H.**, Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Kupang selaku Hakim Ketua Majelis dengan **BELMAN TAMBULAN, S.H.,M.H.** dan **BARMEN SINURAT,S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kupang tanggal 17 Pebruari 2017 Nomor: 24/PEN.PDT/2017/PT.KPG. untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari **RABU, tanggal 05 April 2017** diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis

Halalam 27 dari halaman 28 Putusan No.24/PDT/2017/PT.KPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dengan dihadiri Hakim-hakim Anggota, serta dibantu oleh **YAN NEPA BURENI**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Kupang yang ditunjuk berdasarkan Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 157/PDT/2016/PT.KPG, tanggal 16 Desember 2016, tanpa dihadiri kedua belah pihak yang berperkara dalam perkara ini. -----

Hakim Anggota ,

Hakim Ketua ,

**BELMAN TAMBUNAN, S.H.,M.H.**

**DR. BARITA LUMBAN GAOL, S.H.,M.H.,**

Hakim Anggota ,

**BARMEN SINURAT,S.H.**

Panitera Pengganti

**YAN NEPA BURENI**

## **Perincian Biaya Perkara :**

- Meterai Putusan	Rp. 6.000,00-
- Redaksi Putusan	Rp. 5.000,00-
- Biaya Pemberkasan	Rp. 139.000,00-
Jumlah	Rp. 150.000,00-

**(Seratus lima puluh ribu rupiah).**

Halalam 28 dari halaman 28 Putusan No.24/PDT/2017/PT.KPG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)